KEJAKSAAN - PENGHARGAAN

2026

PERJA NOMOR 1 TAHUN 2026, JAKSA AGUNG RI, LAMP. 23 HLM

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLEH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemeberian Penghargaan kepada Pegawai Kejaksaan atau Pihak yang Berkontribusi Besar untuk Kemajuan Penegakan Hukum masih belum mengakomodasi system penghargaan Kejaksaan Republik Indonesia sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dab untuk melaksanakan ketentuan pasal 35A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Pemberian Penghargaan oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

- Dasar hukum dari Peraturan Kejaksaan ini adalah:

- UU Nomor 16 Tahun 2004 (LN RI Tahun 2004 Nomor 67, TLN RI Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2021 (LN RI Tahun 2021 Nomor 298, TLN RI Nomor 6755); Perpres Nomor 38 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2024 (LN RI Tahun 2024 Nomor 28); Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017 (BN RI Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 (BN RI Tahun 2024 Nomor 448).

- Dalam Peraturan Kejaksaan ini diatur:

- Penghargaan adalah bentuk pengakuan, penghormatan, dan apresiasi yang diberikan Kejaksaan. Jenis dan bentuk penghargaan terdiri atas penghargaan karya adhyaksa, penghargaan adhyaksa award, penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan penghargaan lain. Persyaratan penerima penghargaan, kewajiban penerima penghargaan, dan pencabutan penghargaan memeliki persyaratan umum dan persyaratan khusus oleh tim penilai yang memeliki struktur keanggotaan yang dibantu oleh sekretariat pada Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung, pada bidang Pembinaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri. Jaksa Agung menetapkan penerima penghargaan dengan mempertimbangkan hasil penilaian tim penilai. Pendanaan untuk pemberian penghargaan oleh Kejaksaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkanPeraturan Kejaksaan ini ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2026

KEJAKSAAN RI